



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN PAJANG

KECAMATAN LAWEYAN

Jl. Sidomukti Utara I No. 7 Telp. (0271) 721096

Email : kelpajang1722@gmail.com

Surakarta 57146

**KEPUTUSAN LURAH PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA**

NO : *KS / 114 / 2022*

TENTANG

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KAMPUNG RW 9 KEURAHAN PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

LURAH PAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas rokok
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tentang Bebas Asap Rokok.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan;
 - 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok;

KEDUA Wilayah Rw Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Tidak menyediakan asbak saat pertemuan-pertemuan dan tidak menyalakan rokok saat acara berlangsung sampai dengan selesai;
2. Tidak menyuruh anak-anak dibawah umur 17 tahun membelikan rokok.
Bagi warung yang berjualan rokok tidak melayani anak-anak dibawah umur 17 tahun yang membeli rokok.
3. Tidak merokok dirumah atau ruangan tertutup (merokok diruangan terbuka);
4. Tidak merokok didekat balita dan ibu hamil.

KETIGA : Ketua Rt dan Rw wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2022



Tembusan Yth:

1. Walikota Surakarta cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Permas Kota Surakarta
2. Camat Laweyan Kota Surakarta
3. Kepala Puskesmas Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
4. Ketua LPMK Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PAJANG
NOMOR : Ks / 114 / 2022
TANGGAL : 25 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK KAMPUNG RW 9
KELURAHAN PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

N O	JABATAN	N A M A	UNSUR
1.	Pelindung	Priadi, S.Sos	Lurah Pajang
2.	Penanggung Jawab	G. Darmanto	Ketua Rw 9
3.	Ketua	Heri Martono, S.Pd	Warga Rt 01 Rw 09
4.	Sekretaris	Utomo Mardiatmo	Warga Rt 01 Rw 09
5.	Bendahara I Bendahara II	Ari Mukti Rahayu Sejahterani	Warga Rt 02 Rw 09 Warga Rt 03 Rw 09
6.	Seksi Humas	1. Hartono 2. Sigit Mulyono 3. Priyanto	Ketua Rt 01 Rw 09 Ketua Rt 02 Rw 09 Ketua Rt 03 Rw 09
7.	Seksi Pendataan	1. Satriyo Budi Utomo 2. Yusuf Wahyu Jati 3. Yoyok Swadika	Warga Rt 01 Rw 09 Warga Rt 02 Rw 09 Warga Rt 03 Rw 09
8.	Seksi Pembinaan	1. Andi Sri Harjono, S.E 2. Febriyan Wahyu Saputra 3. Deny Ardy	Warga Rt 01 Rw 09 Warga Rt 02 Rw 09 Warga Rt 03 Rw 09

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

